



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL NONLOGAM DAN BATUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam anugerah ALLAH SWT yang harus dikelola secara efektif dan efisien sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dengan demikian pengelolaan pertambangan umum, mineral nonlogam dan batuan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan daerah;
 - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral nonlogam dan batuan yang merupakan kegiatan usaha pertambangan, mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Mineral Nonlogam dan Batuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 55 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
NONLOGAM DAN BATUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Batubara adalah senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

13. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
14. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
15. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
25. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya.
26. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
27. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

31. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
32. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
33. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
34. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
35. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
36. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
37. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
38. Jasa Pertambangan adalah kegiatan jasa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kuasa pertambangan dan kegiatan penunjang lainnya.
39. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh kelompok atau masyarakat setempat.

BAB II PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.

Pasal 3

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat Surat IUP, Pertambangan Batubara, Surat SIPR dari Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pemberian Surat IUP, Pertambangan Batubara, Surat SIPR diberikan oleh Bupati setelah mendapat izin prinsip atau persetujuan dari Gubernur melalui dinas terkait tingkat provinsi dan kabupaten.
- (3) Usaha pertambangan dalam rangka pemberian IUP dapat diberikan kepada:
 - a. perusahaan negara;
 - b. perusahaan daerah/BUMD;
 - c. perusahaan swasta nasional;
 - d. koperasi; dan
 - e. perorangan.
- (4) Usaha pertambangan umum dalam rangka IUP, Pertambangan Batubara dan Pertambangan Rakyat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang pertambangan umum, pengaturan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pada suatu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan IUP, Pertambangan Batubara dan Pertambangan Rakyat untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan dari pemegang IUP/KP, Pertambangan Batubara, Pertambangan Rakyat yang terdahulu.
- (2) Pemegang IUP/KP, Pertambangan Batubara, Pertambangan Rakyat mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Gubernur/Bupati sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 7

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Keputusan pemberian IUP Mineral, Eksplorasi dan Operasi Produksi;
 - b. Surat Keputusan pemberian IUP Batubara; dan
 - c. Surat keputusan IPR.
- (2) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruhnya.

BAB III PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai lingkup kewenangannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang

dilaksanakan oleh pemegang KP, IUP, Pertambangan Batubara, Pertambangan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL); dan
 - b. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemegang IUP/KP, Pertambangan Batubara, Pertambangan Rakyat, selaku pemrakarsa dengan mengacu pedoman teknis penyusunan AMDAL, UKL-UPL.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUP, Pertambangan Batubara dan Pertambangan Rakyat pada tahap eksploitasi/produksi wajib menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).
- (2) Pemegang IUP, Pertambangan Batubara dan Pertambangan Rakyat pada saat memulai tahap operasi/produksi wajib menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) dan menempatkan dana jaminan reklamasi pada Bank Pemerintah atau Bank Devisa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 10

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).

Pasal 11

IUP diberikan oleh:

- a. Bupati apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 13

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. AMDAL.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian,
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral atau batubara;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
 - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 14

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kesatu IUP Eksplorasi

Pasal 15

- (1) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP Eksplorasi.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral nonlogam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral nonlogam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 17

Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Mineral, batubara dan batuan yang tergalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai iuran produksi.

Bagian Kedua IUP Operasi Produksi

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam, nonlogam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 20

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral nonlogam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral nonlogam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 21

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten yang berbeda dan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati setempat;
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah provinsi yang berbeda dan setelah mendapat rekomendasi dari gubernur setempat.

Bagian Ketiga Pertambangan Mineral Nonlogam

Pasal 22

WIUP mineral nonlogam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral nonlogam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral nonlogam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 24

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral nonlogam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Bagian Keempat Pertambangan Batuan

Pasal 25

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada penerbit izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama. (4) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Kelima Pertambangan Batubara

Pasal 27

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada penerbit izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 29

Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP serta

memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 31

Badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 32

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 33

WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRK

Pasal 34

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah, sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 35

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 36

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB VI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 37

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral nonlogam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 38

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 40

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah Kabupaten;
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kegiatan didalam kekuasaan pertambangannya sesuai tahapan kegiatan;
- d. meningkatkan ketahap eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan; dan
- e. memiliki bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap, iuran eksplorasi/eksploitasi, serta retribusi lainnya yang ditetapkan dalam Qanun ini.

Pasal 41

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiap) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Kabupaten;
- d. membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi/produksi serta retribusi atas hasil produksi yang diperoleh; dan
- e. menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan/atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dibidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur.

BAB VII PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 43

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPR.
- (3) Permohonan penghentian kegiatan usaha pertambangan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 44

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya wajib melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap pemerintah dan Pemerintah Kabupaten tidak berlaku.

- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap pemerintah dan Pemerintah Kabupaten tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap pemerintah dan Pemerintah Kabupaten tetap berlaku.

BAB VIII BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 46

IUP berakhir:

- a. karena dikembalikan;
- b. karena dicabut; atau
- c. karena habis masa berlakunya.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali kuasa pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati, sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 48

IUP dapat dibatalkan oleh Bupati sesuai kewenangannya apabila:

- a. jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian izin usaha pertambangan tersebut;
- b. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
- c. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam qanun ini;
- d. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 49

- (1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya Bupati sesuai kewenangannya dapat membatalkan IUP Eksploitasi dalam hal-hal:
 - a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian IUP tersebut;
 - b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian IUP tersebut;
 - c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan;

- d. jika ternyata pemegang IUP tanpa pemberitahuan kepada Bupati sesuai kewenangannya telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - e. jika pemegang IUP tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Pembatalan IUP Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang IUP untuk membela kepentingannya.
 - (3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Bupati sesuai kewenangannya mengenai maksud akan dibatalkannya kuasa IUP Eksploitasi tersebut.

Pasal 50

Dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 51

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 52

- (1) Hak atas WIUP, WPR atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

BAB X

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN

Pasal 54

- (3) Pemegang IUP sesuai tahapan dan skala usahanya ditugaskan untuk membantu program pengembangan masyarakat dan wilayah pada masyarakat tempatan yang meliputi pengembangan sumber daya, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

- (4) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

Bupati mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang IUP dengan masyarakat tempatan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

BAB XI RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 56

Dengan nama pemegang IUP dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dibidang pertambangan.

Pasal 57

Objek retribusi terdiri atas:

- a. penerbitan IUP mineral nonlogam dan batuan yang terdiri atas:
 - 1) IUP Eksplorasi, dan
 - 2) IUP Operasi Produksi.
- b. penerbitan IUPR mineral nonlogam dan batuan.

Pasal 58

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang pemegang IUP dari Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 59

Retribusi IUP mineral nonlogam dan batuan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pertambangan pengangkutan dan penjualan mineral nonlogam dan batuan pemegang IUP.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 61

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan biaya operasional dan pelayanan yang diberikan.

Pasal 62

Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 harus dibayar lunas setelah pelayanan dibidang pertambangan dilakukan.

Pasal 63

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
- (2) Semua penerimaan retribusi dalam Qanun ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 64

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan penerbitan IUP yang dikeluarkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pertambangan adalah sebagai berikut:
 - a. biaya penerbitan IUP Eksplorasi, dengan biaya:
 1. luas < 250 Ha Rp. 2.000.000,-;
 2. luas < 500 Ha Rp. 3.000.000,-;
 3. luas < 750 Ha Rp. 4.000.000,-;
 4. luas < 2.000 Ha Rp. 5.000.000,-; dan
 5. luas < 5.000 Ha Rp. 6.000.000,-.
 - b. biaya penerbitan IUP Operasi Produksi dengan biaya:
 1. luas < 50 Ha Rp. 5.000.000,-;
 2. luas < 100 Ha Rp. 15.000.000,-;
 3. luas < 250 Ha Rp. 25.000.000,-;
 4. luas < 500 Ha Rp. 50.000.000,- ;
 5. luas < 1.000 Ha Rp. 75.000.000,-;
 6. luas < 2.000 Ha Rp. 100.000.000,-; dan
 7. luas < 5.000 Ha Rp. 150.000.000,-.
 - c. biaya penerbitan IPR sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - d. jaminan kesungguhan dalam bentuk bank garansi sebesar:
 1. luas < 50 Ha Rp. 25.000.000,-;
 2. luas < 100 Ha Rp. 50.000.000,-;
 3. luas < 250 Ha Rp. 75.000.000,-;
 4. luas < 500 Ha Rp. 100.000.000,-;
 5. luas < 1.000 Ha Rp. 150.000.000,-;
 6. luas < 2.000 Ha Rp. 200.000.000,-; dan
 7. luas < 5.000 Ha Rp. 250.000.000,-.

- e. jaminan reklamasi IUP Rakyat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- f. jaminan reklamasi IUP Operasi Produksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ton
- g. retribusi izin angkut dan penjualan mineral nonlogam dan batuan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ton.

Pasal 65

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 akan disesuaikan setiap 2 (dua) tahun sekali dan akan ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 66

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayan dibidang pelayanan pertambangan, pengangkutan dan penjualan mineral dan batuan dilakukan.

Bagian Ketujuh Masa dan Saat Retribusi

Pasal 67

- (1) Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan pendaftaran ulang izin dibidang pelayanan pertambangan.
- (2) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Surat Pendaftaran

Pasal 68

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Penetapan Retribusi

Pasal 69

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pemungutan

Pasal 70

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

Bagian Kesebelas Tata Cara Pembayaran

Pasal 71

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua belas Tata Cara Penagihan

Pasal 72

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui surat peringatan/teguran atau surat lain yang disamakan.
- (2) Penagihan retribusi melalui surat peringatan/teguran atau surat lain yang disamakan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga belas Keberatan

Pasal 73

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbeneran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali wajib retribusi tertentu dapat

- menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan dan penagihan retribusi.

Pasal 74

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 75

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 76

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan/atau
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos terdekat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau penerimaan bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 77

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kelimabelas Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 78

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam belas Kadaluarsa Penagihan

Pasal 79

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Kabupaten turut memberikan pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi penyelenggaraan usaha pertambangan di Daerah.
- (2) Pembinaan usaha pertambangan umum juga dilakukan dengan menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada pemegang IUP dan IPR dan kelompok penambang lainnya.

Pasal 81

Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Bupati, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat tempatan.

Pasal 82

Bupati melakukan evaluasi atas laporan kegiatan Pemegang IUP, IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 83

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan tanpa mempunyai kuasa pertambangan tanpa mempunyai IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1), melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian Negara, Provinsi dan/atau Daerah serta lingkungan diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang lingkungan hidup.
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan eksplorasi tanpa mempunyai IUP Eksplorasi, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUP, Pertambangan Batubara, Pertambangan Rakyat yang dengan sengaja menyampaikan laporan, sehingga dapat merugikan Negara, Provinsi dan/atau Daerah diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemegang IUP, Pertambangan Batubara, Pertambangan Rakyat yang melakukan usaha penambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 85

Pemegang hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

Pasal 87

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) kepada Pemegang IUP, Pertambangan Batubara dan Pertambangan Rakyat dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 26 Agustus 2009 M
5 Ramadhan 1430 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 28 Agustus 2009 M
7 Ramadhan 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

dto

AKMAL SYUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 6

**PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL NONLOGAM DAN BATUAN

I. PENJELASAN UMUM.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkeadilan serta bijaksana agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk menjabarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menghadapi tantangan dan perkembangan di masa depan. Pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis Untuk menyesuaikan perkembangan jaman tersebut maka dikeluarkan peraturan yang baru dibidang pertambangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Didalam Undang-Undang ini telah dijabarkan mengenai tatacara, persyaratan dan prosedur pengajuan perizinan dibidang pertambangan. Penyederhanaan prosedur pengajuan dan batasan serta pelimpahan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memberi peluang investasi yang luas bagi investor dibidang pertambangan.

Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dibidang pertambangan yang perlu dikelola secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga untuk menggali potensi sumber daya dibidang pertambangan tersebut perlu mengeluarkan peraturan dan ketentuan pengelolaan mineral dan batuan yang terkandung di bumi Kabupaten Aceh Timur untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah bagi daerah. Maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut dibentuklah Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Mineral NonLogam dan Batuan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ketentuan mengenai penyesuaian tarif retribusi harus ditetapkan dengan Qanun, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 27